


LAPORAN ANALISIS KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA DENPASAR



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR**

2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di Kota Denpasar, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlapor dan ditangani di UPTD PPA Kota Denpasar. Berdasarkan catatan UPTD PPA Kota Denpasar, jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Menurut Data UPTD PPA, selama lima tahun terakhir yakni dimulai tahun 2020 hingga 2024 jumlah kasus yang ditangani adalah sebagai berikut:



Sumber data: UPTD PPA Kota Denpasar tahun 2024

Berdasarkan data diatas, jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Denpasar dari tahun 2020 tercatat sebanyak 239 kasus yang terdiri dari kekerasan dalam rumah tangga 103 kasus, kekerasan lainnya (fisik, psikis, dan seksual di luar rumah tangga) sebanyak total 52 kasus, TPPO sebanyak 2 kasus, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 12 kasus, Perebutan Kuasa Asuh sebanyak 47 kasus, serta kasus lainnya yang terdiri dari 21 kasus yang digambarkan dengan diagram berikut:




Diagram 1.1 Jenis kasus yang ditangani UPTD PPA Th. 2020

Sumber data: UPTD PPA Kota Denpasar tahun 2020

Tahun 2021 jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 252 dengan total 126 kasus KDRT, 48 kasus kekerasan lainnya (Fisik, Psikis, Seksual), 12 kasus ABH, 39 kasus Perebutan Kuasa Asuh, serta 27 kasus lainnya yang digambarkan dengan diagram 1.2 berikut:




Diagram 1.2 Jenis kasus yang ditangani UPTD PPA Th. 2021

Sumber data: UPTD PPA Kota Denpasar tahun 2021

Kasus kekerasan perempuan dan anak di Tahun 2022 kemudia melonjak menjadi total 416 kasus dengan 237 total Kekerasan dalam rumah tangga, serta 179 kasus non KDRT yang terdiri dari 45 kasus kekerasan lain diluar KDRT, ABH, Perebutan hak asuh

anak, TPPO, serta kasus lainnya. Ragam kasus kekerasan yang ditangani pada tahun 2022 dapat dilihat pada diagram 1.3 berikut:




Diagram 1.3 Jenis kasus yang ditangani UPTD PPA Th. 2022

Sumber data: UPTD PPA Kota Denpasar tahun 2022

Berbeda dengan tiga tahun sebelumnya, Tahun 2023 hingga 2024 mencatatkan penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Kota Denpasar. Berdasarkan data UPTD PPA Kota Denpasar total kasus tahun 2023 menurun menjadi 344 kasus dengan jenis kasus berupa 129 kasus KDRT dan 215 kasus non KDRT yang terdiri dari kasus kekerasan lainnya, perebutan hak asuh anak, serta kasus lainnya yang digambarkan dalam diagram 1.4 berikut:




Diagram 1.4 Jenis kasus yang ditangani UPTD PPA Th. 2023

Sumber data: UPTD PPA Kota Denpasar tahun 2023

Penurunan kasus kekerasan juga kembali terjadi pada tahun 2024. Menurut data kekerasan UPTD PPA Kota Denpasar tercatat kasus kekerasan mengalami penurunan dengan total kasus sebanyak 326 kasus dengan total 119 kasus KDRT dan 207 kasus Non KDRT (Kekerasan lain, ABH, Perkawinan anak, perebutan hak asuh serta kasus lainnya) yang digambarkan dengan diagram 1.5 berikut:




Diagram 1.5 Jenis kasus yang ditangani UPTD PPA Th. 2024

Sumber data: UPTD PPA Kota Denpasar tahun 2024

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena Gunung Es di masyarakat. Naik turunnya kasus yang terlapor dapat menjadi salah satu acuan pemerintah untuk kembali mensosialisasikan pencegahan kekerasan perempuan dan anak serta penanganan bagi korban kekerasan yang dapat diakses secara gratis. Berdasarkan data UPTD PPA terlihat pergeseran tren kekerasan bukan hanya terjadi di ranah rumah tangga (KDRT) namun juga ranah personal serta ranah publik lainnya.

B. ANALISIS PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia secara umum dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti faktor sosial, faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor budaya yang berlaku di masyarakat. faktor-faktor ini tentu tidak berdiri sendiri, kekerasan juga dapat terjadi akibat gabungan dan dorongan dari faktor faktor tersebut.

Faktor sosial umumnya menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kekerasan secara spesifik terhadap perempuan dan anak, faktor ini muncul dikarenakan adanya 1).ketidaksetaraan gender yang menempatkan pria pada posisi dominan yang menyebabkan posisi perempuan dan anak sebagai kelompok lemah di masyarakat; 2). Adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang dimiliki oleh salah satu individu dalam rumah tangga, sehingga muncul pemicu kekerasan; 3). Ketergantungan ekonomi pada pasangan yang dapat menyebabkan kekerasan ketika permasalahan keuangan menjadi hal yang muncul di keluarga.

Faktor Psikologis umumnya datang dari ketidakmampuan individu dalam mengelola emosi. Pada pelaku kekerasan, sering kali memiliki kecenderungan sulit mengendalikan emosi negatif seperti emosi marah, sedih, frustrasi ataupun kecewa, sehingga untuk dapat melampiaskan emosinya, pelaku menggunakan kekerasan sebagai bentuk ekspresi emosi. Selain kesulitan mengelola emosi, pelaku kekerasan juga dapat memiliki pengalaman traumatis atau Riwayat kekerasan yang dialami ketika kecil.


Selain dua faktor diatas, salah satu faktor besar yang mejadi pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah faktor ekonomi. Kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dapat menjadi pemicu munculnya emosi negatif serta menimbulkan stress dan frustrasi berkepanjangan yang tidak dikelola dengan bijak oleh pelaku. Selain faktor kemiskinan, rendahnya tingkat Pendidikan orangtua atau individu dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara baik.

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu pendorong munculnya perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat. Paparan media yang menampilkan dan mewajarkan kekerasan dapat memicu perilaku agresif terhadap suatu kelompok tertentu, selain media, lingkungan sekitar dan lingkungan teman sebaya yang

membenarkan kekerasan juga dapat membentuk pola pikir untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan.

Terakhir, faktor budaya yang diterapkan di masyarakat. Indonesia sebagai salah satu budaya patriarki menggiring kebiasaan masyarakat yang sering menempatkan laki-laki sebagai individu superior dan perempuan sebagai individu inferior dengan keterbatasan dan kelemahan, sehingga anggapan ini memicu ketimpangan pada kuasa salah satu jenis kelamin dan memicu terjadinya kekerasan bagi perempuan yang digambarkan lemah dan penurut. Hal ini juga di dukung dengan terbentuknya norma sosial di masyarakat yang melihat kekerasan adalah hal yang lumrah dalam hubungan serta anggapan bahwa masalah kekerasan keluarga adalah masalah pribadi.

Munculnya kekerasan, tentu saja tidak serta merta diakibatkan oleh satu faktor. Efek domino dari faktor-faktor diatas kemudian menargetkan kelompok yang secara budaya, sosial, dan lingkungan dianggap lemah, sehingga kekerasan rentan terjadi pada kelompok perempuan, anak, serta lansia.



Sumber: UPTD PPA Kota Denpasar

Berdasarkan data UPTD PPA Kota Denpasar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dipicu oleh berbagai faktor, diantara faktor-faktor yang dianalisis, faktor ekonomi memiliki 30 persen pengaruh dalam memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Faktor ekonomi ini meliputi tekanan ekonomi keluarga, pengangguran, serta ketergantungan finansial istri terhadap suami. Faktor ekonomi

menjadi pemicu utama yang diikuti oleh pemicu lainnya seperti faktor Pendidikan, faktor relasi kuasa, faktor budaya, perselingkuhan, pengaruh lingkungan.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI SALAH SATU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar yang memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam ranah rumah tangga. Adanya kemiskinan dan ketergantungan ekonomi yang dialami perempuan dalam rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan yang tidak dapat meninggalkan lingkaran kekerasan yang dialaminya.

Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Denpasar berupaya untuk dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan di keluarga dan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk dapat meningkatkan peran dan kualitas perempuan sebagai sumber daya manusia yang berdaya, sehingga bukan hanya membantu meningkatkan perekonomian keluarga namun juga memberikan perempuan Kota Denpasar sebagai perempuan berdaya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dilaksanakan dengan membentuk program kerja yang dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan perempuan seperti 1). pelatihan tata rias bagi perempuan kepala keluarga (PEKKA); 2). *workshop* pengemasan dan pemasaran bagi kewirausahaan perempuan kepala keluarga (PEKKA); 3). *Workshop* pembuatan kue di Empat Kecamatan Kota Denpasar; 4). *Workshop* pembuatan lulur bagi perempuan; 5). *Workshop* pembuatan pengusir tikus dan hama; 6). *Workshop masage and spa* bagi perempuan di Kota Denpasar.

Selain pemberdayaan dibidang ekonomi, Dinas P3AP2KB juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan *public speaking*, kepemimpinan serta pengambilan keputusan melalui pelatihan *public speaking* serta pelatihan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data di atas, berikut hal yang dapat disimpulkan terkait kekerasan perempuan dan anak di Kota Denpasar:


1. Trend pelaporan kekerasan di Kota Denpasar cenderung fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2022, namun sejak tahun 2023 hingga 2024 kasus pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA mengalami penurunan.
2. Berdasarkan data UPTD PPA Kota Denpasar terdapat berbagai faktor yang memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Denpasar, khususnya pada ranah rumah tangga, yaitu kesenjangan ekonomi, kemiskinan, serta ketergantungan ekonomi yang dirasakan korban kepada pelaku.
3. Perempuan sebagai salah satu korban kekerasan menjadi kelompok yang dianggap lemah dan tidak bisa berdaya secara ekonomi.
4. Untuk dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagai salah satu upaya perlindungan perempuan dan anak, maka Dinas P3AP2KB Kota Denpasar berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perempuan Kota Denpasar melalui pelatihan dan *workshop* di bidang ekonomi, budaya, politik, dan sosial.

E. SARAN

1. Mengingat besarnya faktor ekonomi dalam pemicu kekerasan di rumah tangga, dipandang perlu untuk berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat mengakomodir pelatihan peningkatan keterampilan bagi masyarakat Denpasar sehingga meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat. peningkatan kesempatan pelatihan dan kesempatan berwirausaha ini, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan ekonomi yang menjadi salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga.

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar


I Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199503 2 001